



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 50 TAHUN 2008

TENTANG
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa uraian tugas masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, disebutkan bahwa Uraian tugas masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas dan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.
2. Kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan adalah kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan dan Perkebunan.
3. Dinas adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
9. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Tugas dan Fungsi Dinas

Pasal 2

Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Kehutanan dan Perkebunan, serta kewenangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program bidang kehutanan dan perkebunan sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan;
- e. pelaksanaan pengembangan tanaman perkebunan;
- f. pelaksanaan pengembangan kelembagaan, pengolahan dan sarana prasarana perkebunan;
- g. pelaksanaan koordinasi perizinan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- h. pemberian pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- i. penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas kabupaten/kota;
- j. fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan kabupaten/kota;
- k. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan;
- l. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

1. Sekretariat;
2. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan;
3. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan;
4. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan;

5. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana;
 6. UPTD terdiri;
 - a. Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan;
 - b. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta;
 - c. Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan;
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2).Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Subbagian-subbagian.
- (3).Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Seksi-seksi dan Balai terdiri dari Subbagian dan Seksi-seksi.

BAB III RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Sekretariat Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan, penyusunan program, pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas.

Pasal 6

Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5 Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat;
- b. penyusunan program Dinas;
- c. fasilitasi perumusan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
- d. penyelenggaraan kearsipan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, kehumasan, keputakaan, serta efisiensi dan tatalaksana Dinas;
- e. penyelenggaraan kepegaw aian Dinas;
- f. pengelolaan keuangan Dinas;
- g. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi;
- h. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan kinerja Dinas;
- i. fasilitasi pengembangan kerjasama teknis;
- j. evaluasi dan penyusunan laporan program Sekretariat;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Program dan Informasi.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, kerumahtanggaan, kepegaw aian, kehumasan, kepustakaan, efisiensi dan tatalaksana Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Umum mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Umum;
 - b. pengelolaan kearsipan;
 - c. penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
 - d. pengelolaan barang;
 - e. pengelolaan data kepegaw aian Dinas;
 - f. penyiapan bahan mutasi pegaw ai Dinas;
 - g. penyiapan kesejahteraan pegaw ai Dinas;
 - h. penyiapan bahan pembinaan pegaw ai Dinas;
 - i. penyelenggaraan kehumasan Dinas;
 - j. pengelolaan kepustakaan Dinas;
 - k. penyiapan bahan efisiensi dan tatalaksana Dinas;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas mengelola keuangan Dinas.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Keuangan;
 - b. penyusunan rencana anggaran Dinas;
 - c. pelaksanaan perbendaharaan keuangan Dinas;
 - d. pelaksanaan akuntansi keuangan Dinas;
 - e. pelaksanaan verifikasi anggaran Dinas;
 - f. penyusunan pertanggungjaw aban anggaran Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai tugas menyusun program, mengelola data, mengembangkan sistem informasi, monitoring, evaluasi dan menyusun laporan kinerja Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Program dan Informasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Program dan Informasi ;
 - b. penyusunan program kehutanan dan perkebunan;
 - c. penyiapan kebijakan teknis bidang kehutanan dan perkebunan;
 - d. pengelolaan data, pengembangan sistem informasi dan pelayanan informasi kehutanan dan perkebunan;
 - e. pengendalian, monitoring dan evaluasi program kehutanan dan perkebunan;
 - f. penyusunan laporan kinerja Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan program Subbagian Program dan Informasi.

Bagian Kedua

Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan

Pasal 11

Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi penataan hutan, pengamanan hutan, serta konservasi dan perlindungan hutan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 11 Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan;
- b. penyelenggaraan penataan hutan;
- c. penyelenggaraan pengamanan hutan;
- d. penyelenggaraan konservasi dan perlindungan hutan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Penataan Hutan;
- b. Seksi Pengamanan Hutan;
- c. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.

Pasal 14

- (1) Seksi Penataan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis terhadap penataan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penataan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penataan Hutan;
 - b. penyelenggaraan inventarisasi kawasan hutan;
 - c. pemberian pertimbangan teknis penunjukan, perubahan status dan fungsi hutan, penggunaan dan pemanfaatan serta tukar menukar kawasan hutan;
 - d. pemberian pertimbangan teknis dan pengusulan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus;
 - e. penyiapan bahan pembentukan wilayah pengelolaan hutan dan pembentukan satuan pengelolaan wilayah hutan;
 - f. pemberian pertimbangan teknis, pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang dan jangka menengah, serta pengesahan rencana pengelolaan jangka pendek unit KPH dan Taman Hutan Raya;
 - g. pemberian pertimbangan teknis pengesahan rencana pengelolaan jangka panjang dan menengah untuk cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penataan Hutan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis terhadap pengamanan hutan dan penyuluhan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengamanan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengamanan Hutan;
 - b. pengkoordinasian dan fasilitasi pengamanan hutan dan penyuluhan;
 - c. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengamanan hutan;
 - d. pengawasan pengamanan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu;
 - e. peningkatan kapasitas aparat pengamanan hutan dan penyuluh;
 - f. penyelenggaraan pemantauan tindak lanjut penanganan pelanggaran keamanan hutan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengamanan Hutan.

Pasal 16

- (1) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis terhadap konservasi dan perlindungan hutan.
- (2). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan;
 - b. penyiapan pertimbangan teknis pengusahaan jasa lingkungan kehutanan;
 - c. pelaksanaan pengawasan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi;
 - d. pengkoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang konservasi perlindungan hutan dan lahan;
 - e. pengelolaan Taman Hutan Raya;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.

Bagian Ketiga

Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan

Pasal 17

Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi rehabilitasi dan pembibitan hutan, penatausahaan hasil hutan serta produksi dan pemasaran hasil hutan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 17, Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi rehabilitasi hutan dan lahan serta pembibitan hutan;
- c. penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi produksi dan pemasaran hasil hutan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan terdiri dari :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;
- b. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
- c. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Pasal 20

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis rehabilitasi hutan dan lahan serta pembibitan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;
 - b. penyusunan pedoman penyelenggaraan rehabilitasi dan pembibitan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi rehabilitasi dan pembibitan;
 - d. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian rehabilitasi dan pembibitan hutan;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;

Pasal 21

- (1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis penatausahaan hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - b. penyusunan pedoman penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi penatausahaan hasil hutan;
 - d. penyediaan dukungan teknis dan sumberdaya manusia untuk kegiatan penatausahaan hasil hutan;
 - e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penatausahaan, pengukuran dan pengujian, dan peredaran hasil hutan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi distribusi dan pengendalian dokumen penatausahaan hasil hutan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penatausahaan Hasil Hutan.

Pasal 22

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis produksi dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan;
 - b. penyusunan pedoman penyelenggaraan produksi dan pemasaran hasil hutan;

- c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi produksi dan pemasaran hasil hutan;
- d. penyediaan dukungan teknis dan sumberdaya manusia untuk kegiatan produksi dan pemasaran hasil hutan serta penerimaan negara bukan pajak;
- e. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan pemasaran hasil hutan;
- f. penyelenggaraan pembinaan dan penilaian industri primer hasil hutan;
- g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.

Bagian Ke empat

Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan

Pasal 23

Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi pengembangan tanaman semusim, pengembangan tanaman tahunan, serta perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 23, Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan tanaman semusim;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan tanaman tahunan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi perlindungan dan perbenihan perkebunan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan terdiri dari :

- a. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
- b. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;
- c. Seksi Perlindungan dan Perbenihan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengembangan Tanaman Semusim mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis pengembangan tanaman semusim.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Tanaman Semusim mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;
 - b. penyusunan pedoman pengembangan tanaman semusim;
 - c. penyusunan pedoman pelaksanaan intensifikasi, perluasan areal dan diversifikasi tanaman semusim;
 - d. pelaksanaan pendataan potensi sumberdaya pengembangan tanaman semusim, tata guna lahan dan perwilayahan areal tanaman semusim;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi dan aplikasi teknologi tanaman semusim;
 - f. pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman semusim;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Tanaman Semusim.

Pasal 27

- (1).Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis pengembangan tanaman tahunan.
- (2).Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan mempunyai fungsi :
- a) penyusunan program Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;
 - b) penyusunan pedoman pengembangan tanaman tahunan;
 - c) penyusunan pedoman pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, peremajaan, perluasan areal dan diversifikasi tanaman tahunan;
 - d) pelaksanaan pendataan potensi sumberdaya pengembangan tanaman tahunan, tata guna lahan dan perwilayahan areal tanaman tahunan;
 - e) penyelenggaraan fasilitasi pengembangan rekayasa teknologi dan aplikasi teknologi tanaman tahunan;
 - f) pelaksanaan bimbingan dan pengawasan penerapan pedoman teknis budidaya tanaman tahunan;
 - g) penyelenggaraan evaluasi penyusunan laporan program Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan.

Pasal 28

- (1).Seksi Perlindungan dan Perbenihan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan.
- (2).Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Perlindungan dan Perbenihan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Perlindungan dan Perbenihan;
 - b. penyusunan pedoman perlindungan dan perbenihan tanaman;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi perlindungan tanaman perkebunan;

- d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi perbenihan perkebunan;
- e. penyelenggaraan penyebaran informasi serangan organisme pengganggu tumbuhan dan fenomena iklim;
- f. pemberian perizinan usaha perbenihan;
- g. pemantauan dan pengawasan izin usaha perbenihan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan perlindungan dan perbenihan;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Perlindungan dan Perbenihan.

Bagian Kelima

Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana

Pasal 29

Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi dan regulasi pengembangan kelembagaan, pengolahan dan sarana prasarana perkebunan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 29 Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana;
- b. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan kelembagaan perkebunan;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengembangan sarana prasarana perkebunan dan peningkatan sumberdaya manusia perkebunan;
- e. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana.
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana terdiri dari :

- a. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;
- b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
- c. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan.

Pasal 32

- (1) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis penyuluhan dan kelembagaan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;
 - b. penyelenggaraan fasilitasi, regulasi dan pemberdayaan sumberdaya manusia perkebunan;
 - c. pelaksanaan bimbingan kelembagaan dan manajemen usaha tani perkebunan;
 - d. pembentukan, pengembangan dan pemberdayaan kemitraan usaha perkebunan;
 - e. penyelenggaraan fasilitasi penyuluhan perkebunan;
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 - b. penyusunan pedoman pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan keamanan pangan produk perkebunan;
 - e. penyelenggaraan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - f. penyelenggaraan promosi dan informasi produk perkebunan;
 - g. penyelenggaraan pengembangan kemitraan usaha agribisnis perkebunan;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 34

- (1) Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai tugas menyusun pedoman, menyelenggarakan pengawasan dan menyediakan dukungan teknis sarana prasarana perkebunan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Sarana Prasarana Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan program Seksi Sarana Prasarana Perkebunan;
 - b. penyusunan pedoman pengembangan sarana prasarana perkebunan;
 - c. penyusunan kebutuhan sarana prasarana perkebunan;
 - d. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi sarana prasarana dan infrastruktur perkebunan;
 - e. pelaksanaan bimbingan teknis sarana prasarana perkebunan;
 - f. penyelenggaraan fasilitasi akses permodalan sarana prasarana agribisnis perkebunan;
 - g. penyelenggaraan pengawasan peredaran penggunaan pupuk dan pestisida;
 - h. penyelenggaraan fasilitasi dan regulasi pengelolaan lahan dan air;
 - i. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program Seksi Sarana Prasarana Perkebunan.

Bagian Keenam

Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 35

Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian, sertifikasi, pengawasan mutu benih dan proteksi tanaman kehutanan dan perkebunan.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 35, Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan pengujian, sertifikasi dan pengawasan mutu bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
- e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
- f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Balai;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Balai Sertifikasi, Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Subbagian Tata Usaha
- c. Seksi Pengujian, Sertifikasi, dan Pengawasan Benih;
- d. Seksi Peramalan dan Pengamatan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 38

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegawaian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 39

- (1) Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih mempunyai tugas menyelenggarakan pengujian, sertifikasi dan mengawasi bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih;
 - b. pelaksanaan sertifikasi bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - c. pengawasan peredaran bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;

- d. pengujian mutu bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
- e. pengawasan standar mutu bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
- f. pelaksanaan pengujian dan rekomendasi bibit/benih;
- g. pelaksanaan pengawasan kebun induk/blok penghasil bibit/benih;
- h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengujian, Sertifikasi dan Pengawasan Benih.

Pasal 40

- (1) Seksi Peramalan dan Pengamatan mempunyai tugas menyelenggarakan peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Peramalan dan Pengamatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Peramalan dan Pengamatan;
 - b. pengembangan metode peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - c. peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - d. penyiapan dan pengembangan sarana dan prasarana pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - e. penyusunan analisis dan rekomendasi pengendalian terhadap perkembangan organisme pengganggu tumbuhan;
 - f. pelaksanaan kerjasama peramalan, pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
 - g. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Peramalan dan Pengamatan.

Bagian Ketujuh

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta

Pasal 41

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 41 Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan produksi dan rehabilitasi hutan produksi;
- d. pelaksanaan rehabilitasi hutan lindung;

- e. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
- f. pemanfaatan jasa lingkungan;
- g. pelaksanaan pemungutan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
- h. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
- i. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Yogyakarta terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan;
- d. Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 44

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegaw aian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegaw aian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 45

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan mempunyai tugas melaksanakan produksi dan pengolahan hasil hutan, rehabilitasi serta optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan.
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan;
 - b. pelaksanaan reboisasi dan konservasi pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - c. pemeliharaan tanaman pada hutan produksi dan hutan lindung;
 - d. pembinaan teknis reboisasi, konservasi dan pemeliharaan tanaman di kawasan hutan produksi dan hutan lindung;
 - e. pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan secara lestari;
 - f. pelaksanaan tebangan dan penjarangan pohon;
 - g. pembinaan, pengembangan dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - h. pengembangan dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - i. penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan pengolahan hasil hutan kayu dan bukan kayu;
 - j. penyelenggaraan penatausahaan hasil hutan wilayah KPH;
 - k. penyelenggaraan pemasaran hasil hutan wilayah KPH;
 - l. pelaksanaan pengukuran dan pengujian hasil hutan;
 - m. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Rehabilitasi dan Produksi Hutan.

Pasal 46

- (1) Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, penataan dan perlindungan hutan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan;
 - b. penyusunan Rencana Teknik Tahunan (RTT);
 - c. pelaksanaan inventarisasi hutan;
 - d. pemeliharaan dan pengawasan pal batas hutan;
 - e. penyusunan rencana pengelolaan hutan wilayah KPH;
 - f. pelaksanaan pengamanan dan perlindungan hutan;
 - g. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Penataan dan Perlindungan Hutan.

Bagian Kedelapan

Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 47

Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan bibit/benih unggul dan percontohan tanaman kehutanan dan perkebunan.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 47 Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja;
- b. penyelenggaraan ketatausahaan;
- c. pelaksanaan pengembangan bibit/benih unggul tanaman kehutanan dan perkebunan;
- d. pelaksanaan percobaan kaji terap teknologi kehutanan dan perkebunan;
- e. pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi kehutanan dan perkebunan;
- f. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana Balai;
- g. penyelenggaraan pemasaran bibit/benih;
- h. pemeliharaan kebun Balai;
- i. pemeliharaan kebun benih kehutanan dan perkebunan;
- j. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan program;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengembangan Perbenihan;
- d. Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 50

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kearsipan, keuangan, kepegaw aian, pengelolaan barang, kerumahtanggaan, kehumasan, kepustakaan, serta penyusunan program dan laporan kinerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Subbagian Tata Usaha;
 - b. penyusunan program Balai;
 - c. pengelolaan kearsipan;
 - d. pengelolaan keuangan;
 - e. penyelenggaraan kepegaw aian;
 - f. penyelenggaraan kegiatan kerumahtanggaan;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. penyelenggaraan kehumasan;
 - i. pengelolaan kepustakaan;
 - j. pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi
 - k. monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program Balai;
 - l. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbagian Tata Usaha.

Pasal 51

- (1) Seksi Pengembangan Perbenihan mempunyai tugas mengembangkan, memperbanyak serta mengadakan bibit/benih unggul.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Seksi Pengembangan Perbenihan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Pengembangan Perbenihan;
 - b. penangkaran bibit/benih unggul tanaman kehutanan dan perkebunan
 - c. pengembangan bibit/benih tanaman kehutanan dan perkebunan;
 - d. pembinaan, pemantauan dan peningkatan keterampilan teknis perbenihan bagi aparat dan masyarakat;
 - e. pemberian rekomendasi bibit/benih unggul teruji untuk dikembangkan di masyarakat;
 - f. penyelenggaraan pemasaran bibit/benih kehutanan dan perkebunan;
 - g. pengembangan dan pengelolaan sumber benih kehutanan dan perkebunan;
 - h. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Perbenihan.

Pasal 52

- (1) Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bibit/benih.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ayat (1) Seksi Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program Seksi Percontohan dan Pengembangan Teknologi;
 - b. pelaksanaan uji adaptasi dan uji teknologi kesesuaian bibit/benih;
 - c. pelaksanaan percontohan pengembangan bibit/benih;
 - d. pelaksanaan kaji terap teknologi bibit/benih kehutanan dan perkebunan;
 - e. pengembangan teknologi terapan bibit/benih kehutanan dan perkebunan
 - f. penyelenggaraan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Seksi Pengembangan Teknologi Kehutanan dan Perkebunan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 53

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahliannya masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi-bagi dalam subkelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior;
- (3) Pejabat Fungsional pada Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan ini maka :

1. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
 2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 156 Tahun 2002 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 DESEMBER 2008

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 50

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001